



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mujetalib Bin Salisu, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawoea, Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, Sebagai **Pemohon I**;

Sainab Binti Hamdin, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawoea Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, Sebagai **Pemohon II**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0126/Pdt.P/2020/PA Una. Tertanggal 01 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Hamdin yang kemudian menyerahkan

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada imam desa bernama bapak Abd. Razak Umar untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama bapak Syamsuddin dan bapak Umar L, dengan mas kawin berupa uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Wawoea dan telah dikaruniai Satu orang anak.
 - Dian Rahmawati Binti Mujetalib, lahir tanggal 29 september 2004
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak mendaftarkan pernikahannya untuk dicatat sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dian Rahmawati;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 02 Januari 2004 di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Wawoea yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Utara;

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mujetalib Bin Salisu Umar**) dengan Pemohon II (**Sainab Binti Hamdin**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **Abd. Razak Bin Umar**, Umur 49 Tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah jejaka pada usia 19 Tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan dengan usia 20 tahun;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa bernama bapak Abd. Razak Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Syamsuddin dan bapak Umar L, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 600.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, pertalian nasab serta sesusuan juga tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Dian Rahmawati Binti Mujtalieb
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena keduanya tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan sekarang membutuhkan buku nikah tersebut dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Noko dan memohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara;

2. Wahuddin Bin Laware, Umur 48 Tahun Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2004 yang bertempat di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak pada usia 19 Tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan dengan usia 20 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamdin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa bernama bapak Abd. Razak Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Syamsuddindan bapak Umar L, serta maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 600.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat serta sesusuan juga tidak larangan untuk menikah antara keduanya dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak yang bernama Dian Rahmawati Binti Mujtalieb;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena ketika melangsungkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan sekarang membutuhkan buku nikah tersebut

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Noko dan memohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 02 Januari 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2001 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2004, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Mujtalieb Bin Salisu menikah dengan Pemohon II yang bernama Saindab Binti Hamdin. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Syamsuddin dan Bapak Umar. L. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hamdin yang kemudian

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Abd. Razak Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta maharnya berupa uang sejumlah Rp. 600.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka pada usia 19 tahunan dan Pemohon II berstatus perawan pada usia 20 tahun. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 2004, di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Hamdin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Abd. Razak Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya berupa uang sejumlah Rp. 600.000 dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Syamsuddin dan Umar L;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahirsatu orang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mujtalieb Bin Salisu**) dengan Pemohon II (**Sainab Binti Hamdin**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2004 di Desa Noko, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Wawonii Utara dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1441 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H, selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Safar.,M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H,

Panitera

Drs. Safar.,M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	270.000,-
Biaya redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 12 dari 12 halaman



Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA Una halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)